



PENETAPAN

Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: XXXX, Tempat Lahir : Jepara, Tanggal Lahir: 03-09-1976, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: RT 016/RW 004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK: XXX, Tempat : Jepara, Tanggal Lahir: 13-01-1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : RT 016/RW 004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai Para Pemohon;

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada INDAH ROIHANATUL FIRDAUS, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LAWBAR INDAH" "INDAH ROIHANATUL FIRDAUS, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di RT. 003, RW. 005, Desa Kedungleper, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Email: Indahroihanatulf@gmail.com Wa : 0812-1767-1224 / 0821-3821-1566.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orangtua calon suami Anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 06-02-2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr, tanggal 07-02-2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

XXXXXX, NIK: XXX, Tempat Lahir: Jepara, 11 November 2006 (umur 18 tahun 3 bulan) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : RT 016/RW 004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;

Dengan Calon suaminya yakni yang bernama:

XXXXXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir di Jepara, 19 Maret 2005 (umur 24 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat di RT. 007, RW. 003, Desa XXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

Yang rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara;

2. Bahwa adapun nama orang tua calon suami dari anak Para Pemohon yaitu:
XXX, NIK: XXX, Tempat Tanggal Lahir di Jepara, 09 Mei 1974, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di RT. 007, RW. 003, Desa XXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
XXX, NIK: XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Jepara, 12 Januari 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat

Halaman 2, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 007, RW. 003, Desa XXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

3. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Nomor: 474.3/ 59 ibu dari orang tua calon suami anak Pemohon yaitu Susanti binti Kasdiono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Juli 2017;
4. Adapun bapak dari calon suami anak Pemohon yaitu XXXXX telah menikah lagi dengan XXXXXX Senu pada tanggal 02 Januari 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi salah satu calon mempelai belum terpenuhi, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara, dengan Nomor: XXXXX, tertanggal 30 Januari 2025 atas nama XXXXXX;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan atau pacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan, sehingga para pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon mengakui telah bersenggama sebagaimana layaknya suami istri dan anak Pemohon tersebut telah hamil atau mengandung dan telah melahirkan akan tetapi bayi yang di kandung anak pemohon telah meninggal dalam inkubator;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam kondisi sehat, berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan anak Para Pemohon dalam kondisi sehat, berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu Rumah tangga, serta keduanya telah akil baliq;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2023, dan lamaran tersebut telah diterima;
9. Bahwa para Pemohon sudah menentukan tanggal pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025;

Halaman 3, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua orang tua telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan kedua orang tua pula sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah dan rahmah*;
11. Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan dan melanggar syari'at agama Islam;
12. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai tukang kayu di usaha orang tua calon suami anak pemohon di Desa XXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dengan penghasilan rata-rata Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
14. Bahwa antara keluarga Para Pemohon dengan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada halangan menikah karena sepersusuan, hubungan nasab dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
15. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon ikut berkomitmen dan bertanggung jawab atas nafkah anak selama pernikahan;
16. Bahwa anak Para Pemohon bernasab kepada Para Pemohon (Bapak dan Ibu), sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak;
17. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan (dispensasi) kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama: XXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan saudaranya tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon, yaitu:

XXXXXX, NIK: XXXXX, Tempat Lahir: Jepara, 11 November 2006 (umur 18 tahun 3 bulan) Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : RT 016/RW 004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara;

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari XXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;
- Bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, XXXXXX telah melahirkan seorang anak namun bayi tersebut meninggal dunia dalam inkubator;
- Bahwa XXXXXX bermaksud akan menikah dengan Anak Para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga Anak Para Pemohon cukup umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai istri, seperti berbakti kepada suami, merawat dan mendidik anak-anak, serta menyelenggarakan

Halaman 5, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan sebagainya;

- Bahwa XXXXXX status belum menikah;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Para Pemohon yaitu:

XXXXXX, NIK: XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Jepara, 19 Maret 2005 (umur 24 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat di RT. 007, RW. 003, Desa XXXXXX, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, XXXXXX telah melahirkan seorang anak namun bayi tersebut meninggal dunia dalam inkubator;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan XXXXXX bermaksud akan menikah, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak sanggup apabila perkawinan ditunda hingga Anak Para Pemohon telah cukup umur;
- Bahwa XXXXXX sudah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami seperti mendidik, memberi nafkah, dan memberi kasih sayang kepada istri dan anak-anak;
- Bahwa XXXXXX status jejaka;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai tukang kayu;

Bahwa, Para Pemohon selaku orangtua calon istri setuju dan mengizinkan pernikahan Anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian eratnyanya, sehingga akan menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan, kemudian orang tua calon suami juga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 6, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orangtua dari calon suami setuju dan mengizinkan pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX karena hubungan cinta mereka sudah sedemikian erat, dan sangat menghawatirkan jika tidak segera dinikahkan dan antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungan cinta mereka sudah tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta kedua pihak keluarga akan ikut bertanggungjawab dalam ekonomi, kesehatan dan sosial kedua calon pengantin tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa;

A. Bukti – bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 09-07-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-11-2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 05-09-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX tanggal 23-09-1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXXXXX Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 04-02-2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXX Nomor XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 12-01-2024,

Halaman 7, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepa



yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama XXXXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 29-03-2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama XXXXXX Nomor 3320062603040006 yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara tanggal 01-07-2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dilampiri hasil laboratorium, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXX tanggal 31-01-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.9);
10. Surat Pernyataan Komitmen tanggal 20-02-2025, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10);
11. Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/XXX tanggal 20-02-2025, tidak bermeterai, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11);
12. Fotokopi BPJS dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh RS PKU Aisyiyah Jepara tanggal 15-07-2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);
13. Surat/Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara tanggal 30-01-2025, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13);

B. Saksi-saksi:

1. Nama XXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 016 RW 004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari XXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara karena Anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXX sekarang masih dibawah umur yaitu umur 18 tahun 3 bulan sedangkan XXXXXX umur 24 tahun 11 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, supaya tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa XXXXXX telah melahirkan seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah meminang XXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya, antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa belum menikah sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXX ingin menikah dengan XXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang kayu;

Halaman 9, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

2. Nama XXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 004 RW 003 Desa XXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari XXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa Permohonan Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Jepara karena Anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXX sekarang masih dibawah umur yaitu umur 18 tahun 3 bulan sedangkan XXXXXX umur 24 tahun 11 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saya alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, supaya tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX hubungannya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa XXXXXX telah melahirkan seorang anak, namun telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah meminang XXXXXX;
- Bahwa lamaran tersebut telah diterima dan disetujui oleh kedua orangtua;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Setahu saya, antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 10, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa belum menikah sepengetahuan saya tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Rencana pernikahan XXXXXX ingin menikah dengan XXXXXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah: Bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, permohonan Para Pemohon tanggal 06-02-2025 tersebut terbukti menurut hukum, karena itu mohon kepada Hakim menjatuhkan Penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah

Halaman 11, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa alasan permohonan Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin adalah karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan saudaranya bernama XXXXXX dengan XXXXXX akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, padahal Anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, diantara mereka tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mendengar keterangan kedua calon mempelai mereka sama-sama setuju untuk menikah sekalipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Anak Para Pemohon bernama XXXXXX menyatakan siap menikah dengan XXXXXX dan sama-sama mengetahui hak dan kewajiban suami istri, siap dan sanggup menjalankan tugas kewajiban sebagai suami istri dan kedua orang tuanya setuju dengan rencana pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran an. XXXXXX yang dikeluarkan dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon bernama XXXXXX BINTI HANDOKO berumur 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai umur 19 tahun, karena itu dibenarkan berdasarkan bukti P.13 formulir penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara, menolak pernikahan Anak Para Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Jepara tertanggal 07-02-2025, setelah Hakim memeriksa perkara tersebut menemukan fakta bahwa Anak Para Pemohon bernama XXXXXX belum mencapai umur 19 tahun, namun Anak Para Pemohon benar-benar cinta dan ingin menikah dengan

Halaman 12, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, kedua calon pengantin tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah, telah mengetahui hak dan kewajiban suami istri, sehingga Hakim berpendapat, karena kedua calon mempelai sama-sama setuju untuk menikah, sama-sama beragama Islam, calon suami sudah mempunyai pekerjaan tetap, hubungan mereka sudah semakin erat, XXXXXX telah melahirkan seorang anak namun bayi tersebut meninggal dunia dalam inkubator, sehingga akan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan serta tidak terdapat halangan menurut agama untuk menikah dan wali dari kedua calon mempelai tersebut telah mengizinkan, karena itu meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun, Hakim berkeyakinan setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Anak Para Pemohon bernama XXXXXX dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, sesuai dengan doktrin hukum Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi ;

د راء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil maslahat“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya XXXXXX dengan XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi kawin dalam termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13, Perkara Nomor 040/Pdt.P/2025/PA.Jepr



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Ayeb Soleh, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp 0.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp 10.000,-
Biaya Penyempahan Saksi	: Rp 100.000
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Biaya Materai	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);